

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Nomor: | /Pdt/Eks/2019/PA.Smg

Tanggal: 03 / 01 /2019

Yogyakarta, 02 Januari 2019

Hal

: Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan

Lampiran : Surat Kuasa

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang

Pada Pengadilan Agama Kota Semarang

Di Semarang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nazarudin Muhammadiyah.S.H
- 2. Agung Wijaya Wardhana.S.H

Keduanya adalah merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAM & PARTNERS yang beralamat di Cambahan RT/RW 03/25 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.Telp.:(0274) 627071, hand phone nomer : 085712430000, 087736664000, 081226234445. E-mail <a href="mailto:nazarudinmuhammadiyah@yahoo.co.id">nazarudinmuhammadiyah@yahoo.co.id</a>. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT "BERINGHARJO" Yogyakarta cabang Semarang yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 146 Bangunharjo Semarang Tengah Kota Semarang 50138.Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2018.

Untukselanjutnya disebut sebagai------PEMOHON EKSEKUSI

## 1. AnggotaKoperasi::

Nama

: Ngaidii bin Supaat

Umur

: 40Tahun

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Agama

Islam

Alamat

:BangetayuKulon RT 003 RW 002 Kel/DesaBangetayuKulon

Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut-----TERMOHON EKSEKUSI I

2. Istri dari anggota Koperasi:

Nama

: Siti Kaslimah binti Ichwan

Umur

: 43Tahun

Pekerjaan

: Mengurus Rumah Tangga

Agama

: Islam

Alamat

: Bangetayu Kulon RT 003 RW 002 Kel/Desa Bangetayu Kulon

Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut-----TERMOHON EKSEKUSI II

Bersama ini Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang untuk melakukan Eksekusi atas objek Hak Tanggungan guna memenuhi hutang TERMOHON EKSEKUSI I kepada PEMOHON EKSEKUSI yaitu berupa :

Sebidang tanah pekarangan dengan data Sertifikat Hak Milik No. 01665/Bangetayu Kulon; Atas nama : Ngaidi; Surat Ukur :Tgl. 30/12/1999 Nomor 1759/Bangetayu Kulon/ 1999; LuasTanah : 264 m2; Terletak di: Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sisi Utara

: Pekarangan milikTri Waluyo

Sisi Timur

: Bengkel Las milik sholekah

Sisi Selatan

: Jalan.

Sisi Barat

: RumahKost Bapak Agus

Adapun pertimbangan Kami mengajukan permohonan eksekusi ini adalah :

- 1. Bahwa permohonan eksekusi ini didasarkan pada Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 04832/2017 atas nama pemegang Hak Tanggungan KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL BERINGHARJO (KSPPS BMT BERINGHARJO) yang berkedudukan di Kantor Pusat di Jalan Ringroad Barat Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.;
- 2. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut merupakan jaminan atas terpenuhinya Akad Pembiayaan Ijaroh Muntahia Bit Tamlik dengan nomor :

Selanjutnya disebut-----TERMOHON EKSEKUSI I

2. Istri dari anggota Koperasi.

Vama : Siti Kaslimah binti Ichwan

Umur 43Tahu

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Agama Islam Alamat Rand

: Bangetaya Kulon RT 003 RW 002 Kel/Desa Bangetaya Kulon

Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut-----TERMOHON EKSEKUSI II

Bersama ini Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang untuk melakukan Eksekusi atas objek Hak Tanggungan guna memenuhi butang TERMOHON EKSEKUSI yaitu berupa:

Sebidang tanah pekarangan dengan dengan data Sertifikat Hak Millik No. 01665/Bangetayu Kulon; Atas nama : Ngaidi, Surat Ukur :Tgi. 30/12/1999 Nomor 1759/Bangetayu Kulon/ 1999 LuasTanah : 264 m2; Terletak di. Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sisi Utara : Pekarangan milikTri Waluyo

Sisi Timur : Bengkel Las milik sholekah

Sisi Selatan Jalan.

Sisi Barat RumahKost Bapak Agus

Adapun pertimbangan Kami mengajukan permohonan eksekusi ini adalah :

- 1. Bahwa permohonan eksekusi ini didasarkan pada Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 04832/2017 atas nama pemegang Hak Tanggungan KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL BERINGHARJO (KSPPS BMT BERINGHARJO) yang berl edudukan di Kantor Pusat di Jalah Ringroad Barat Kecamatan Gamping Kabupatan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut merupakan jaminan atas terpenuhinya Akad Pembiayaan tjaron Muntahia Bit Tamlik dengan nomor :

  Page 2 of 7

4.58.07.00347/BMT Bering/II/2017 yang dibuat oleh Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi pada tanggal 20 Februari 2017,dengan nominal pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Termohon Eksekusi berkewajiban mengembalikan pinjaman kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari pembiayaan pokok sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan Margin sebesar Rp 126.000.000,-,(seratus dua puluh enam juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Angsuran Pokok

: Rp 2.500.000,-

b. Bagi Hasil

: Rp 2.100.000,-

Berdasarkan akad tersebut dan data yang ada, Termohon Eksekusi baru membayar pembiayaannya sebesar Rp 34.986.946 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari angsuran pembiayaan pokok sebesar Rp 18.554.663 (delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan Margin sebesar Rp 16.432.283 (enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah),-, sehingga pembiayaan yang belum terbayar sebesar Rp 241.013.054 (dua ratus empat puluh satu juta tiga belas ribu lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari pembiayaan pokok Rp 131.445.337 (seratus tiga puluh satu juta empat bratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan margin sebesar Rp 109.567.717 (seratus sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah)

3. Bahwa Termohon Eksekusi telah mengalami wanprestasi sejak bulan November 2017 pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Termohon Eksekusi yaitu pada tanggal 20 Oktober 2017 atas persoalan tersebut Termohon Eksekusi sudah melakukan ikhtiar penagihan baik melalui kunjungan langsung kepada Pemohon Eksekusi maupun dengan upaya memperingatkan secara tertulis, berikut bukti-bukti tertulis dari Pemohon Eksekusi yang telah disampaikan kepada Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II yaitu berupa :

Termohon Eksekusi pada tangga 20 Februari 2017, dengan nominal pinjaman sebesar Rp 150 000 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Termohon Eksekusi berkewajiban mengembalikan pinjaman kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp 276 000 000,- (dua ratus tujuh pulun enam juta rupiah) yang terdiri dari pembiayaan pokok sebesa. Rp150 000 000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan Margin sebesar Rp 126 000 000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp 4 600 000,- (empat juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut

a. Angsuran Pokok : Rp 2.500.000,-

b. Bagi Hasil Rp 2 100 000 -

Berdasarkan akad reroebut dan data yang ada, Termohon Eksekusi beru membayar pembiayaannya sebesar Rp 34,986,946 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari angsuran pembiayaan pokok sebesar Rp 18,554,668 (delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan Margin sebesar Rp 16,432,263 (enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah),-, sehingga pembiayaan yang belum terbayar sebesar Rp 241,015,054 (dua ratus empat puluh satu juta tiga belas ribu lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari pembiayaan pokok Rp 131,445,337 (seratus tiga puluh satu juta empat bratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan margin sebesar Rp 109,567,747 (seratus sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah)

3. Bahwa Termohon Eksekusi telah mengalami wanprestasi sejak bulan November 2017 pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Termohon Eksekusi yaitu pada tanggal 20 Oktober 2017 atas persoalan tersebut Termohon Eksekusi sudah melakukan ikhtiar penagihan baik melalui kunjungan langsung kepada Pemohon Eksekusi maupun dengan upaya mempenngatkan secara tertulis, berikut bukti-bukti tertulis dari Pemohon Eksekus, yang telah disampaikan kepada Termohon Eksekusi Ldan Termohon Eksekusi II yaitu berupa :

- Surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran dengan Nomor surat 001/SP/BMT-KC Semarang/X/2017 tertanggal 06 Oktober 2017.
- Surat peringatan I dengan nomor 002/SP-I/BMT-KC Semarang/XI/2017 tertanggal 07 November 2017.
- Surat peringatan 2 dengan nomor surat 003/SP-2/BMT-KC Semarang/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017
- Surat peringatan 3 dengan nomor surat 003/SP-2/BMT-KC Semarang/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018
- Surat pemberitahuan peralihan penanganan pinjaman dengan nomor surat 001/TREAT/BMT-KC Semarang/IV/2018 tertanggal 03 April 2018
- 4. Bahwa Pemohon Eksekusi II telah membuat surat pernyataan yang berisi tentang kesanggupan penyelesaian tunggakan tertanggal 08 November 2017 disamping Pemohon Eksekusi I telah juga menandatangani surat kuasa menjual yang berisi tentang kesanggupan menjual jaminan apabila tidak bisa membayar sesuai dengan kesepakatan awal.
- 5. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi karakter Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II yang tidak merespon ikhtiar yang dilakukan oleh Pemohon Eksekusi sehingga Pemohon Eksekusi dengan terpaksa minta bantuan kepada Corporate Lawyer untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut dan oleh pihak Corporate Lawyer sudahdilakukan pemberitahuan dan peringatan tertulis sesuai dengan bukti tersebut dibawah ini :
  - Surat pemberitahuan dan undangan dengan nomor 45/NAM & PARTNERS/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018
  - Surat Somasi dan undangan dengan nomor 60/NAM&PARTNERS/IX/2018 tertanggal 10 September 2018
- Adapun tagihan terhadap Termohon Eksekusi atas tunggakan yang harus dibayar adalah sebagai berikut

a. Sisa PembiayaanPokok

: Rp131.445.337,-

b. Margin

: Rp109.567.717,-

c. Biaya Permohonan Eksekusi Lelang

: Rp 30.000.000,-

d. Biaya penyelesaian permasalahan hokum Ini

:Rp 10.000.000,-+

- Surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran dengan Nomor surat 001/SP/BMT-KC Semarang/X/2017 tertanggal 06 Oktober 2017.
- Surat peringatan I dengan nomor 602/SP-I/BMT-KO Semarang/XI/2017 tertanggal 07 November 2017.
- Surat peringatan 2 dengan nomor surat 003/SP-2/BMT-KC Semarang/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017
- Surat peringatan 3 dengan nomor surat 003/SP-2/BMT-KC Semarang/I/2018 redanggal 08 Januari 2018
- Surat pemberitahuan peralinan penanganan pinjaman dengan nomor surat 001/TREAT/BMT-KC Semarang/IV/2018 tertanggal 03 April 2018
- 4. Bahwa Pemohon Eksekusi II telan membuat surat pernyataan yang berisi tentang kesanggupan penyelesaian tunggakan tertanggal 08 November 2017 disamping Pemohon Eksekusi I telah juga menandatangani surat kuasa menjual yang berisi tentang kesanggupan menjua jaminan apabila tidak bisa membayar sesual dengan kesepekatan awal.
- Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi karakter Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II yang tidak merespon ikhtiar yang dilakukan oleh Pemohon Eksekusi sehingga Pemohon Eksekusi dengan terpaksa minta bantuan kepada Corporate Lawyer untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut dan oleh pihak Corporate Lawyer sudahdilakukan pempentahuan dan peringatan tertulis sesuai dengan bukti tersebut dibawan ini:
- Surat pemberitahuan dan undangan dengan nemor 45/NAM & PARTNERS/VI/2018 terlanggal 30 Juni 2018
- Surat Somasi dan undangan dengan nome: 60/NAM&PARTNERS/IX/2018
  tertanggal 10 September 2018
- Adapun tagihan terhadap Termohon Eksekusi atas tunggakan yang harus dibayar adalah sebagai berikut
- a. Sisa PembiayaanPokok
- b. Margin
- c. Biaya Permohonan Eksekusi Lelang
- d. Biaya penyelesalan permasalahan liokum Ini
- : Rp131.445.337,-
- : Rp109.567.717,-
- Rp 30.000.000,-

- 7. Adapun alasan-alasan Kami mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Kota Semarang tanpa didasarkan pada putusan yang berkekuatan hokum tetap adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 dan Pasal 224 HIR Permohonan Eksekusi dan Penetapan Hakim atas Eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hokum tetap (inkrach van gewisde) dan terhadap akta-akta yang memiliki title eksekutorial (grosse akta) seperti akta fidusia dan akta hak tanggungan;
- b. Permohonan lelang terhadap objek jaminan hak tanggungan dapat dilakukan secara langsung dengan permohonan eksekusi pengadilan dengan mengingat sertifikat hak tanggungan merupakan akta yang mempunyai title eksekutorial, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yakni "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah";
- c. Proses penyelesaian sengketa mengenai ekonomi syariah dilakukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah, bunyi ketentuan Pasal ini dipertegas lagi melalui putusan hakim konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materi Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Eksekusi atas objek jaminan berupa Sebidang tanah pekarangan dengan data Sertifikat Hak Milik No. 01665/ Bangetayu Kulon; Atas nama: Ngaidi; Surat

Rp 281.013.054,-

- Adapun alasan-alasan Kami mengajukan permohonan ini kepada Pengacilan.
  Agama Kota Semarang tanpa didasarkan pada putusan yang berkekuatan hokum fetap adalah sebagai berikut;
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 dan Pasal 224 HIR Permohonan Eksekusi dan Penetaran Hakim aras Eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hokum tetap (inkrach van gewisde) dan terhadap akta-akta yang memiliki title eksekulonai (grosse akta) seperti akta fidusia dan akta hak tanggungan:
- b. Permohonan ielang terhadap objek aminan hak tanggungan dapat dilakukan secara langsung dengan permohonan eksekusi pengadilan dengan mengingat serbifikat hak tanggungan merupakan akta yang mempunyai title eksekutonal sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-unuang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yakni "Serbifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai Kekuatan eksekutonal yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan horum tetap dan berlaku sebagai pengganti grossa octah Hypothreek sepanjang mengenai hak aras tanah".
- c Proses penyelesaian sengketa mengenai ekonomi syanah dilakukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 hurufi UU No. 3 Tahun 2000 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syanah termasuk sengketa ekonomi syariah, bunyi ketentuan Pasal ini dipertegas lagi melalui putusan hakim konstitusi No. 53/F UU-X/2012 dalam Uji Materi Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum di atas maka Permohonan Eksekusi atas objek jaminan berupa Sebidang tanah pekarangan dengan dengan data Sertifikat Hak Milik No. 01665/ Eangeleyu Kulon, Atas nama : Ngaidi: Surat data Sertifikat Hak Milik No. 01665/ Eangeleyu Kulon, Atas nama : Ngaidi: Surat

Ukur: Tgl. 30/12/1999 Nomor 1759/Bangetayu Kulon/ 1999; Luas Tanah : 264 m2; Terletak di: Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Kami ajukan untuk dilakukan eksekusi dari Pengadilan Agama Kota Semarang. Untuk melengkapi permohonan eksekusi Hak Tanggungan tersebut kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut ::

- a. Surat Kuasa;
- b. Foto copy Akad Pembiayaan Ijaroh Muntahia Bit Tamlik dengan nomor : 4.58.07.00347/BMT Bering/II/2017
- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik;
- d. Foto copy APHT;
- e. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan;
- f. Foto copy Identitas Termohon Eksekusi I dan II;
- g. Surat-Surat Peringatan dari Pemohon Eksekusi
- h. Surat Pemberitahuan dan Somasi dari Corporate Lawyer dalah hal ini dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAM & PARTNERS.
- i. Surat Pernyataan kesanggupan bayar dan surat kuasa menjual obyek jaminan
- j. SK Pemberi Kuasa selaku Manager Cabang yang baru pada Kantor KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta cabang Semarang..
- k. Surat Keterangan beda nama Termohon Eksekusi dikarenakan antara identitas Termohon Ekseskusi (KTP) namanya berbeda dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Termohon Eksekusi.
- I. Print out Riwayat Pembiayaan dari System;

Demikian permohonan ini Kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami Kuasa Hukum,

Nazarudin Muhammadiyah.S.H

Agung Wijaya Wardhana, S.H.

Ukur. Tgl. 30/12/1999 Nomor (759/Bangetayu Kulon/ 1999: Luas Tanah : 264 m2. Terletak di: Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Kami ajukan untuk dilakukan eksekusi dari Pengadilan Agama Kota Semarang. Untuk melengkapi permohonan eksekusi Hak Tanggungan tersebut kami Jampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut ::

- a. Surat Kuasa;
- b. Foto copy Akad Pembiayaan Ijarch Muntahia Bit Tamlik dengan nomor 4.58 07 00347/BMT Bering/III/2017
  - c. Foto copy Sentifikal Hak Milik;
    - d. Foto copy APHT:
  - e Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan;
  - f. Foto copy Identitas Termohon Eksekusi I dan III
  - g Surat-Surat Peringatan dari Pemohon Eksekusi
- h. Surat Pemberitahuan dan Somasi dari Corporate Lawyer dalah hal ini dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAM & PARTNERS
  - . Surat Pernyataan kesanggupan bayar dan surat kuasa menjual obyek jaminan
- SK Pemberi Kuasa selaku Manager Cabang yang baru pada Kantor KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta cabang Semarang...
- k. Surat Keterangan beda nama Termohon Eksekusi dikarenakan antara identitas Termohon Ekseskusi (KTF) namanya berbeda dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Termohon Eksekusi.
  - Print out Riwayat Pembiayaan dari System;

Demikian permohonan ini Kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami Kuasa Hukum.

& Partners

Nazarudin Muhammadiyah.S.H

Agung Wijaya Wardhana, S.H.